



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelayan Kafe Aweng, tempat tinggal di Jl. ---- Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Titik Tri Wahyuningsih,SH**, dan **Salma Masri,SH** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Tengah (YLBH APIK Sulteng), beralamat di Jl. Teluk Tomini I Nomor 8, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. ---- Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2017, telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 6 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. S. Parman II Nomor 17 D RT/RW 003/002 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu, kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Jl. Suharso Nomor 44, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke Kost di Jl. Hayam wuruk selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah tinggal bersama di Kost, Penggugat dan Tergugat kembali memutuskan tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dalam perkawinan awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, lahir di Palu tanggal 17 Mei 2011, dan kini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dari SMS dan Facebook milik Tergugat
7. Bahwa sekitar bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
8. Bahwa selama pernikahan Tergugat telah 3 (tiga) kali meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa sejak November 2014 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali di Palu sekitar april 2015, dan Tergugat diketahui telah tinggal bersama seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Tergugat;

Hal.2 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
- Tergugat kerap diketahui melakukan perselingkuhan;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah Penggugat tanpa kabar dan alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa berdasarkan pasal 19 poin b dan f PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:
1. Point b salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 2. Point f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f PP 9 tahun 1975, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Palu dapat menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa selain pertimbangan diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "anak yang berumur 12 (dua belas) tahun kebawah (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya, dengan demikian sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak** tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal.3 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
16. Bahwa sejak November 2014 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak;
17. Bahwa berdasarkan hal diatas maka sangat beralasan jika Penggugat menuntut agar Tergugat dapat membayar nafkah lampau anak sebesar Rp. 39.000.000 dengan rincian Rp 1.000.000 x 39 bulan= Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
18. Bahwa dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwasanya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat menanggung semua biaya hidup dan pendidikan terhadap anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
20. Bahwa sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwasanya akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada point c ialah:

Hal.4 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 / bulan terhadap Penggugat;
22. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang;
23. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan dengan adanya perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak pada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat memberikan nafkah lampau anak sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan sampai anak dewasa/ hidup mandiri;
6. Menghukum kepada Tergugat memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal.5 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan butir 17, 19 dan 21 yaitu tentang nafkah lampau, nafkah anak dan nafkah iddah serta mempertahankan gugatan selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor ---- tanggal 28 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal.6 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ---, Kelurahan Besusu tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan S.Parman II Nomor 17 D, Kelurahan Besusu Tengah selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Suharso Nomor 44 Kota Palu, selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kos di Jalan Hayam Wuruk selama kurang lebih 6 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmia Masyitha R (4 tahun) dalam asuhan Penggugat;
 - Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena mereka sering berselisih bertengkar;
 - Adapun penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari baru kembali kerumah dan tidak memberitahukan kepada Penggugat apabila Tergugat kembali ke rumah Penggugat menanyakan Tergugat dari mana, malah Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar, dan menurut informasi bahwa Tergugat sudah menikah bersama perempuan lain dan sudah mempunyai anak bersama perempuan tersebut;

Hal.7 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti pernikahan, wanita tersebut mengirim foto pernikahannya dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 kurang lebih 3 tahun lamanya yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil;
2. **Saksi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha warung kopi, tempat tinggal di Jalan ---- Kelurahan Besusu tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat selaku saudara kandung;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan S. Parman II Nomor 17 D Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Suharso Nomor 44 Kota Palu, selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kos di Jalan Hayam Wuruk selama kurang lebih 6 bulan dan mereka dikaruniai seorang anak bernama Rahmia Masyitha R, (4 tahun) dalam asuhan Penggugat;
 - Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena mereka sering berselisih bertengkar;
 - Adapun penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari baru pulang ke rumah tanpa kabar dan alasan yang tidak jelas dan apabila Tergugat kembali ke rumah Penggugat menanyakan Tergugat dari mana, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat memukul

Hal.8 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Penggugat sudah sudah mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak bersama perempuan lain tersebut, bahkan perempuan yang dikawini Tergugat telah mengirim foto pernikahannya kepada Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 kurang lebih 3 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan pada posita angka 17, 19 dan 21 masing-

Hal.9 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tentang nafkah lampau anak, biaya pendidikan anak serta nafkah iddah, maka untuk selanjutnya hal-hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 16, 18, 20, dan 22, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 32/08/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-23052013-0012 tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Palu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **anak**., sebagai anak pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, namun bukti tersebut dapat dijadikan dasar keyakinan majelis bahwa anak yang bernama Rahmia Masyitha adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 16, 18, dan 22 adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal.10 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 16, 18 dan 22 adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah tanggal 23 Januari 2011, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak** (5 tahun) dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah memperoleh seorang anak dari wanita tersebut;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2014, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini telah lebih dari 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal.11 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama **Anak** (4 tahun) dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain dan telah dinikahnya serta diperoleh seorang anak dari perempuan tersebut;
3. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Hal.12 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana posita pada angka 13, memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, dapat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak terdapat sesuatu perbuatan yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mendapatkan asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pengasuhan dan atau pemeliharaan anak, terlebih dahulu harus diketahui hubungan hukum antara orang yang berkehendak untuk mengasuh dengan anak yang hendak dimintakan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) bahwa anak yang dimohonkan pengasuhan belum mumayyiz, sehingga ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan ataupun pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus dilihat fakta ikut siapa yang tidak mendatangkan kerusakan / mudharat bagi si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pengadilan telah menemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat memperhatikan dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anaknya tersebut, apa lagi anak tersebut masih di bawah umur, masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan Penggugat, agar perkembangan jiwa anak tersebut

Hal.13 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin anak tersebut diasuh oleh Penggugat, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama **Anak**, umur 5 tahun, 10 bulan / lahir tanggal 17 Mei 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal.14 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **Dra. Tumisah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H** dan **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp	400.000,00,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp	491.000,00,-

Hal.15 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 16 hal.Put.No.117/Pdt.G/2017/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)